



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Sopya Paudi binti H. Sulaeman, umur 48, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Setia Budi, Lorong Merdeka, RT/RW. 004/004, Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 September 2016 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, tanggal 8 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka, M. Si menikah pada tanggal 12 Februari 1989 di Kecamatan Palu Barat Kabupaten Donggala (sekarang Kota Palu) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 005/11/II/1989 tanggal 13 Februari 1989. Dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak, masing-masing bernama:

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, hal 1 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Winda Pratiwi binti Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. (perempuan), umur dua puluh tujuh tahun;
 - b. Irfandi Rizki Pettarakka, bin Ir. Abbas Dg. Marakka, M.Si. (laki-laki), umur dua puluh tiga tahun;
 - c. Windy Triwindy binti Ir. Abbas Dg. Marakka, M.Si.(perempuan), umur dua puluh tahun;
2. Bahwa almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. bin Husen telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2016 di rumah, dikarenakan sakit, sebagaimana tercatat dari Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Talise Valangguni tanggal 21 Juli 2016;
 3. Bahwa ayah kandung almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. bin Husen yang bernama Husen dan ibu kandung bernama Djaniala telah meninggal dunia;
 4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum (Kementerian Balai Wilayah Sungai Sulawesi III) dan mempunyai tabungan di BNI Cabang Palu;
 5. Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengambil tabungan almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. di Bank BNI Cabang Palu;
 6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama berikut ini adalah ahli waris dari almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si;
 - a. Sopya Paudi binti H. Sulaeman (istri);
 - b. Winda Pratiwi binti Ir. Abbas Dg, Marakka M.Si. (anak kandung);

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, hal 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Irfandi Rizki Pettarakka bin Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. (anak kandung);
- d. Windy Triwindy binti Ir. Abbas Dg. Marakka, M.Si. (anak kandung);
3. Menyatakan Sopya Paudi binti H. Sulaeman (Pemohon) sebagai salah satu ahli waris yang berhak untuk mengurus pengambilan tabungan milik almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka, M.Si. di bank BNI Cabang Palu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan-perubahan pada redaksi kalimat, selengkapnya dicatat dalam berita acara sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/11/II/1989 tanggal 12 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Sopya Paudi Nomor 7271015202680002 tanggal 12-02-2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Palu Timur Kota Palu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271012005090011 tanggal 11-04-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P3);

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, hal 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 08/TV/VII/2016 tanggal 26 Juli, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/SK/K/42/TV/VII/2016 tanggal 21-07-2106, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Talise Valanguni, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Winda Pratiwi Nomor 12339/P/X/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Irfandi Rizki Pettarakka Nomor 1033/UM/IX/1993 tanggal 20-09-1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Windy Tri Windy Nomor 13236/Tambahan/2006-1996 tanggal 26-07-2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P8);
9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Da/389/B/2014-A. tanggal 24-03-2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P9);
10. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si., Nomor Rekening 151-00-0592531-5-6, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Samratulangi Palu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P 10);
11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Abbas, Nomor 00881734356, yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Capem Masomba Palu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P11);

B. Saksi

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, hal 4 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hamsar Malasugi SE. bin Hakim Malasugi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS tempat kediaman di Jalan Banteng blok Y, Nomor 9, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Ir Abbas Dg. Marakka M.Si., menikah pada tanggal 12 Februari 1989 di Palu dan mempunyai Buku Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon dan Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. sebagai pasangan suami istri, hidup rukun dan telah dikarunia tiga orang anak, masing-masing bernama Winda Pratiwi, Irfandi Rizki Pettarakka dan Windy Tri Windy;
- Bahwa Pemohon dan Ir. Abbas Dg. Marakka, MSi. Selama sebagai suami istri tidak pernah bercerai sampai Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si, meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2016 karena menderita sakit;
- Bahwa Pemohon merawat almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka MSi. sejak menderita sakit sampai meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia, almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka, M.Si. meninggalkan ahli waris, yakni Sopya Paudi, sebagai istri dan tiga orang anak.masing-masing bernama Winda Pratiwi, Irfandi Rizki Pettarakka dan Windy Tri Windy;
- Bahwa orang tua almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. ayah bernama Husen dan ibu bernama Djaniala telah lebih dulu meninggal dunia dari pada almarhum;
- Bahwa almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka, M.Si. semasa hidupnya berstatus dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum/ Kementerian Balai Wilayah Sungai Sulawesi III;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon adalah untuk mencairkan uang pada tabungan atas nama almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. di Bank BNI Cabang Palu dan di Bank Mandiri Cabang Samratulangi, Palu;

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, hal 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nuralaila Paudi binti H. Abd. Rahman Paudi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Banteng blok Y, Nomor 9, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu duakali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengaku sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Ir Abbas Dg. Marakka M.Si., menikah pada tanggal 12 Februari 1989 di Palu dan mempunyai Buku Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon dan Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. sebagai pasangan suami istri, hidup rukun dan telah dikarunia tiga orang anak, masing-masing bernama Winda Pratiwi, Irfandi Rizki Pettarakka dan Windy Tri Windy;
- Bahwa Pemohon dan Ir. Abbas Dg. Marakka, MSi. Selama sebagai suami istri tidak pernah bercerai sampai Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si, meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2016 karena menderita sakit;
- Bahwa Pemohon merawat almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka MSi. sejak menderita sakit sampai meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia, almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka, M.Si. meninggalkan ahli waris, yakni Sopya Paudi, sebagai istri dan tiga orang anak, masing-masing bernama Winda Pratiwi, Irfandi Rizki Pettarakka dan Windy Tri Windy;
- Bahwa orang tua almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. ayah bernama Husen dan ibu bernama Djaniala telah lebih dulu meninggal dunia dari pada almarhum;
- Bahwa almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka, M.Si. semasa hidupnya berstatus dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum/ Kementerian Balai Wilayah Sungai Sulawesi III;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon adalah untuk mencairkan uang pada tabungan atas nama almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. di Bank BNI Cabang Palu dan di Bank Mandiri Cabang Samratulangi, Palu;

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, hal 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan ini adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal P1, P2, dan P3, yang memenuhi syarat formil dan materiil, yang isinya menerangkan tentang Pemohon dengan almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. adalah suami istri sah dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka secara kompetensi relatif, Pengadilan Agama Palu berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5, P6, P7 dan P8, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang isinya menerangkan, Pemohon adalah istri sah almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2016 yang dalam hal ini Pemohon sebagai ahli waris almarhum bersama tiga orang anak, masing-masing bernama Winda Pratiwi, Irfandi Rizki Pettarakka dan Windy Triwindy; sedangkan ahli waris lain, yakni ayah dan ibu kandung almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka, M.Si. telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum, berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka, M.Si. yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2016 dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam sebagaimana bukti-bukti tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, dengan demikian telah terbukti bahwa almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. dan yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon sebagai istri sah dan ke tiga orang anaknya tersebut dan tidak ada ahli waris selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, P10 dan P11, yang memenuhi syarat formil dan materiil, dinyatakan bahwa almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. yang sampai pada saat meninggal dunia, berstatus

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, hal 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai tabungan uang atas nama almarhum di Bank Mandiri Cabang Palu dan Bank BNI Cabang Palu; yang dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan pencairan uang tabungan tersebut untuk para ahli waris almarhum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas adalah didasarkan kepada keterangannya yang telah mengenal Pemohon dan keluarganya dan hal-hal yang diketahui berkaitan dengan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain; bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, Majelis hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, a). Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dari kakek; golongan perempuan: terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; b). Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, hal 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Jika pengakuan (Pemohon) sesuai keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris sah dari almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka, M.Si, sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 17 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah bersama tiga orang anaknya dan berhak atas harta peninggalan almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si., sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si., telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2016 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris sah dan berhak atas harta peninggalan dari almarhum Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. adalah:
 - a. Sopya Paudi binti H. Sulaeman (istri);
 - b. Winda Pratiwi binti Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. (anak kandung);

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, hal 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Irfandi Rizki Pettarakka bin Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. (anak kandung);
- d. Windy Triwindy binti Ir. Abbas Dg. Marakka M.Si. (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 Hijriyah, **oleh Drs. Rusli M, M.H**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Kaso** dan **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mannaria S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusli M, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Kaso

ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, hal 10 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Mannaria S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk saliana sesiau dengan bunyi asliny

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. Sudirman

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, hal 11 dari 11 Halaman



Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, hal 12 dari 11 Halaman



Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2016/PA.Pal, hal 13 dari 11 Halaman